

**TUGAS AKHIR**

**PENGATURAN LEMBUR KERJA BAGI TENAGA KERJA  
MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DITINJAU  
DARI ASPEK KEADILAN**



Oleh:

**Karina Ghea Silvana**

**202010110311369**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**TUGAS AKHIR**

**PENGATURAN LEMBUR KERJA BAGI TENAGA KERJA  
MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DITINJAU  
DARI ASPEK KEADILAN**

Oleh:

**KARINA GHEA SILVANA  
NIM : 202010110311369**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

PENGATURAN LEMBUR KERJA BAGI TENAGA KERJA MENURUT UU NO. 6  
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
KARINA GHEA SILVANA  
NIM: 202010110311369

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

**TUGAS AKHIR**

**PENGATURAN LEMBUR KERJA BAGI TENAGA KERJA  
MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DITINJAU  
DARI ASPEK KEADILAN**

Oleh:

**KARINA GHEA SILVANA**  
NIM : 202010110311369



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

ii

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KARINA GHEA SILVANA

NIM : 202010110311369

Jurusan : **Hmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENGATURAN LEMBUR KERJA BAGI TENAGA KERJA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN.

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juli 2025  
  
Karina Ghea Silvana

## LEMBAR PENGESAHAN

PENGATURAN LEMBUR KERJA BAGI TENAGA KERJA MENURUT UU  
NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI ASPEK  
KEADILAN

Diajukan Oleh:

**KARINA GHEA SILVANA**

202010110311369

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,

**Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.St., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Fitria Esfandari, SH., M.H.**



Dekan,

**Fitria Esfandari, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Chalidab, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**KARINA GHEA SILVANA**

202010110311369

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Selasa 15 Juli 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Harani, SH, M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiani, SH, M.H.

Penguji I : Dr. Sholahuddin Al-Fatih, SH, M.H.

Penguji II : Sumali, SH, M.Hum




## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### UNGKAPAN PRIBADI

*“Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.”*

(Snopp Dogg)



### MOTTO

*“She’s gonna forever say I got this,  
even with tears in her eyes.”*

## ABSTRAKSI

**Nama** : **KARINA GHEA SILVANA**  
**NIM** : **202010110311369**  
**Judul** : **Pengaturan Lembur Kerja Bagi Tenaga Kerja Menurut UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Aspek Keadilan**  
**Pembimbing** : **Dr. Catur Wido Haruni, SH.,M.Si., M.Hum**  
**Fitria Esfandiari, SH., MH.**

Pengaturan lembur kerja bagi tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta implikasi hukumnya dari aspek keadilan menjadi fokus utama penelitian ini. Penilaian diarahkan pada sejauh mana regulasi temporal, sistem remunerasi, dan prosedur lembur dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja, serta konsistensinya dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, didukung oleh pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi substansi hukum, struktur, dan budaya hukum yang berkaitan dengan pengaturan lembur kerja. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengusaha dalam pengaturan lembur, namun belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga kerja. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur, persetujuan pekerja, dan sistem kompensasi dinilai masih menyisakan potensi ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Dalam tinjauan keadilan distributif, ditemukan bahwa pengaturan lembur dalam UU Cipta Kerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip perbedaan, di mana regulasi belum secara efektif melindungi kelompok pekerja yang paling rentan. Selain itu, efektivitas sanksi atas pelanggaran ketentuan lembur masih menghadapi tantangan struktural dan operasional di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan dan penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan lembur tetap menjamin keseimbangan antara produktivitas usaha dan perlindungan hak dasar pekerja.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Lembur Kerja, Tenaga Kerja, Keadilan

## ABSTRACT

**Name** : **KARINAGHEA SILVANA**  
**NIM** : **202010110311369**  
**Title** : ***The Regulation of Overtime Work for Employees under Law Number 6 of 2023 on Job Creation: A Justice Perspective***  
**Adviser** : ***Dr. Catur Wido Haruni, SH.,M.Si., M.Hum***  
***Fitria Esfandiari, SH., MH.***

*The regulation of overtime work for employees as stipulated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and its legal implications from a justice perspective are the main focus of this research. The assessment is directed at the extent to which the temporal regulations, remuneration system, and overtime procedures in this law provide fair protection for workers, and their consistency with the principles of distributive justice. This study employs a normative juridical method with a philosophical approach, supported by statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed descriptively and qualitatively to identify the legal substance, structure, and culture related to overtime work regulation. The findings indicate that Law Number 6 of 2023 provides greater flexibility to employers in regulating overtime, yet it does not fully guarantee legal certainty and justice for workers. Provisions concerning overtime duration, employee consent, and compensation mechanisms are still considered to leave potential for an imbalance of bargaining power between workers and employers. From the perspective of distributive justice, it is found that the regulation of overtime in the Job Creation Law has not entirely fulfilled the difference principle, as it does not effectively protect the most vulnerable groups of workers. Furthermore, the effectiveness of sanctions for overtime violations still faces structural and operational challenges in practice. Therefore, policy reformulation and the strengthening of oversight mechanisms are necessary to ensure that overtime implementation maintains a balance between business productivity and the protection of fundamental workers' rights.*

**Keywords:** *Regulation, Overtime Work, Employees, Justice*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **"Pengaturan Lembur Kerja bagi Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Aspek Keadilan"** sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks pengaturan kerja lembur pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan berbagai implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang dengan penuh ketulusan telah membantu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Kesempurnaan adalah suatu ideal yang masih jauh dari jangkauan penulis. Sebagai individu yang dibentuk oleh semangat keingintahuan dan dorongan untuk memahami hakikat dari sebuah penelitian ilmiah, penulis tetap menyadari bahwa keterbatasan dan ketidaktahuan

merupakan bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia. Oleh karena itu, dalam semangat keterbukaan akademik dan sebagai bentuk ikhtiar menuju kualitas ilmiah yang lebih baik, penulis dengan rendah hati menerima segala bentuk kritik dan saran konstruktif guna memperkaya nuansa argumentatif dalam karya ini.

Adalah sebuah kenyataan bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan hanya oleh penulis seorang diri. Setiap bantuan, dukungan moral, motivasi, hingga bantuan materiil yang telah penulis terima menjadi stimulan penting yang menjaga semangat dan konsistensi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh rasa syukur ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dan dukungan moral maupun material yang tiada henti. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya berkat beliau, penulis dapat bertumbuh kembang sebagai manusia yang baik dan berkesempatan untuk menggali ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi motivator dan inspirasi selama penulis mengemban ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum,** Wakil Dekan I Bapak **Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum,** Wakil dekan II Ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H,** dan Wakil

Dekan III Bapak **Said Noor Prasetyo, S.H., M.H** atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.

4. Kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu **Cholidah, S.H., M.H** beserta jajarannya Ibu **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H** selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu **Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H** selaku Sekretaris Program studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu **Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya serta mentransfer ilmu selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung hingga skripsi ini berhasil penulis manifestasikan;
6. Ibu **Fitria Esfandiari, SH., MH.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya serta mentransfer ilmu selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung hingga skripsi ini berhasil penulis manifestasikan;
7. Ibu **Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.**, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan penulis motivasi untuk tidak pernah berhenti belajar dan belajar. Bahkan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari banyak hal selama perkuliahan;
8. Seluruh Dosen/Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah

membuka gerbang dan cabang setiap sendi ilmu pengetahuan di bidang Hukum, sehingga dapat penulis jadikan bekal sebagai penyusunan skripsi ini serta pengalaman belajar yang tidak dapat penulis deskripsikan menggunakan kata-kata;

9. Kepada diri saya sendiri Karina Ghea Silvana. Terimakasih karna sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri, tak pernah sedikitpun ada kata putus asa yang terucap untuk menyelesaikan semuanya satu per satu, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu tidak pernah lelah untuk berusaha dan mencoba. Terimakasih karna memutuskan tidak menyerah dalam penyusunan skripsi ini, tetap berbahagialah, adapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

10. Teman-teman seperjuangan penulis yang membantu dan memberikan motivasi untuk tetap berfokus pada proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk tidak pernah membiarkan penulis kesepian dengan berfikir sendirian selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan, serta menjadi sumbangsih nyata bagi pemajuan keadilan dalam hubungan industrial di Indonesia.

Malang, 23 Juni 2025



Penulis,  
**Karina Ghea Silvana**  
**NIM: 20201011369**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	viii
ABSTRAKSI .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kegunaan Penelitian.....	22
F. Metode Penelitian.....	22
1) Metode Pendekatan Penelitian.....	23
2) Metode Pendekatan Penelitian.....	26
3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
4) Analisis Bahan Hukum.....	28
5) Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	30
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	30
1) Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan .....	30
2) Asas-asas Hukum Ketenagakerjaan .....	31
B. Tinjauan Konseptual dan Teoritis tentang Lembur .....	34
1) Definisi dan Karakteristik Kerja Lembur .....	34
2) Tujuan dan Dasar Hukum Pengaturan Kerja Lembur.....	36
3) Standar Internasional tentang Kerja Lembur .....	38
C. Tinjauan Teori Keadilan Distributif dalam Konteks Lembur.....	41
1) Kerangka Teori Keadilan John Rawls .....	41
2) Aspek-Aspek Ketenagakerjaan dalam Perspektif Keadilan Distributif Rawls .....	45

3) Analisis Keadilan Distributif melalui Original Position dan Veil of Ignorance.....	51
4) Urgensi Teori Keadilan Rawls dalam Konteks Ketenagakerjaan Indonesia .....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Pengaturan Lembur Kerja bagi Tenaga Kerja Menurut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	59
1) Regulasi Temporal Kerja Lembur.....	59
2) Sistem Remunerasi Kerja Lembur .....	66
3) Regulasi Prosedural Kerja Lembur .....	71
4) Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Konteks Kerja Lembur.....	74
B. Implikasi Hukum Pengaturan Lembur Kerja dalam UU No. 6 Tahun 2023 Ditinjau dari Aspek Keadilan .....	80
1) Tinjauan Waktu Lembur Kerja .....	80
2) Tinjauan Upah .....	84
3) Tinjauan Sanksi .....	89
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lampiran Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 1. Lampiran Peraturan Perundangan .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.....103



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Karina Ghea Silvana

Nim : 202010110311369


**Dengan Judul Skripsi :**

" Pengaturan Lembur Kerja Bagi Tenaga Kerja Menurut UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Aspek Keadilan"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Juli 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum